

KEUCHIK-GAMPONG
2022

QANUN NO 2, LK 2022/NO 2, 7 HLM.

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMILIHAN KEUCHIK SECARA SERENTAK

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pemilihan Keuchik Secara Serentak.
 - Dasar Hukum Qanun Kabupaten Aceh Barat ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia; UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022.
 - Dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pemilihan Keuchik Secara Serentak meliputi Ketentuan Umum, Pemilihan Keuchik, Pemilihan Keuchik Antar Waktu Melalui Musyawarah Gampong, Ketentuan Lain-lain, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Qanun Kabupaten Aceh Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2022.